

**STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG**

Jenis Pelayanan : STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 5. PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang: Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Resmi dari instansi/lembaga/komunitas/kelurahan/dusun. 2. Identitas penanggung jawab kegiatan (KTP atau surat tugas). 3. Deskripsi singkat kegiatan yang diminta (tujuan, waktu, lokasi, estimasi peserta). 4. Kontak person yang bisa dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permintaan Informasi/Kegiatan - Pemohon menyampaikan permohonan tertulis/lisan - BPBD melakukan verifikasi dan menjadwalkan kegiatan 2. Kegiatan Pencegahan & Kesiapsiagaan - Sosialisasi/edukasi kebencanaan - Pelatihan/simulasi tanggap darurat - Pembentukan dan pembinaan Destana - Penyusunan rencana kontinjensi lokal

4	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan ; Jam kerja 5 (lima) hari kerja, o Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB o Jumat 07.30 - 16.30 WIB Pelaksanaan kegiatan 5–14 hari kerja sejak permohonan diterima, tergantung jenis layanan dan koordinasi lapangan
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	- Materi sosialisasi/edukasi - Laporan kegiatan - Penetapan/pembinaan Destana - Peta risiko dan dokumen kesiapsiagaan
7	Sarana/Prasarana atau Fasilitas	- Mobil unit layanan kebencanaan - Peralatan pelatihan/simulasi - Ruang sosialisasi dan dokumentasi
8	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana harus memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, seperti mengoperasikan peralatan, menggunakan sistem informasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat
9	Pengawasan Internal	a. Pejabat Pengawas Internal b. Tim Monev internal BPBD c. Inspektorat Daerah (untuk audit menyeluruh)
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran kantor BPBD b. Layanan telepon/WA resmi c. Email atau website resmi BPBD
11	Jumlah Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang menentukan jumlah Pegawai pada; a. Kegiatan Sosialisasi: 4–5 orang b. Kegiatan Simulasi/Latihan Evakuasi: 5–10 orang c. Kegiatan Pemberdayaan (Destana, FGD, dll.): 5–7 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Jaminan bahwa setiap masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana akan: 1. Mendapatkan akses yang setara terhadap informasi kebencanaan. 2. Dilibatkan dalam kegiatan simulasi, sosialisasi, dan pembentukan desa tangguh. 3. Dilayani oleh petugas yang kompeten dan profesional.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Kondisi ruangan nyaman Menjamin bahwa seluruh kegiatan layanan (sosialisasi, pelatihan, simulasi) dilakukan dengan mengutamakan: Keselamatan peserta dan petugas Prosedur mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan, Perlengkapan dan standar keamanan sesuai jenis kegiatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan

KEPALA PEAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651203 198902 1 001